

## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan PN Cibinong Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi)

Andika Rizky Pratama<sup>1</sup>, Wahyu Mustajab<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

\*Korespondensi: [Andikapramana34@gmail.com](mailto:Andikapramana34@gmail.com), [Wahyu@iblam.ac.id](mailto:Wahyu@iblam.ac.id)

### Info Artikel

Diterima : 2-8-2022

Direvisi : 28-11-2022

Disetujui : 28-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

**Keywords :** *Theft, Criminology, Motor Vehicles*

**Abstract :** *The crime that has a high frequency of occurrence is the crime of theft. As with the development of human life, theft has also experienced several patterns of progress in the technique of implementation and the perpetrators. The general point of view in viewing cases of theft cannot be separated from the existence of a logical relationship with the motives of the perpetrators, especially economic motives. This general point of view leads to an understanding that the perpetrators of the crime do not have a job (unemployment). This study aims to see how the criminological review of the crime of motor vehicle theft with the Decision Study of the Cibinong District Court Number 529/Pid.B/2021/PN Cbi. This research is included in normative legal research, because this research was conducted by examining library materials or secondary data. The results of the study explain that criminology seeks to gain knowledge and understanding of social phenomena in the field of crime that occurs in society. The factors that can influence individuals to commit the crime of theft, including internal factors and external factors. Meanwhile, there are three efforts to overcome the crime of motor vehicle theft, namely pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts*

**Kata kunci :** Pencurian, Kriminologi, Kendaraan Bermotor

**Abstrak :** Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Sudut pandang umum dalam melihat kasus pencurian tidak terlepas dari adanya hubungan logis dengan motif pelakunya, terutama dan paling utama adalah motif ekonomi. Sudut pandang umum tersebut menggiring kepada sebuah pemahaman bahwa pelaku kejahatannya tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan Studi Putusan PN Cibinong Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun faktor yang dapat memengaruhi individu melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ada tiga, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif..

## I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.<sup>1</sup> Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Kasus kejahatan pencurian menjadi momok yang menakutkan sebagian besar orang terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan bermotor dalam menunjang aktivitas keseharian. Jenis kejahatan (pencurian kendaraan bermotor) ini telah banyak diberitakan di setiap kasus yang terjadi, baik melalui media elektronik maupun cetak.<sup>2</sup>

Manusia yang hidup di era modern ini cenderung melakukan hal apapun demi mempertahankan hidupnya, termasuk dengan cara-cara yang tidak baik sekalipun. Pencurian kendaraan bermotor menjadi kejahatan yang paling marak saat ini, hal ini dipengaruhi karena caramendapatkan kendaraan bermotor baru saat ini sangatlah mudah, tidak membutuhkan prosedur yang sulit seperti era sebelum ini. Banyak sekali kejahatan pencurian kendaraan bermotor saat ini dilakukan dengan disertai kekerasan bahkan banyak yang menggunakan senjata tajam ataupun senjata api dan kebanyakandilakukan oleh remaja dibawah umur.<sup>3</sup>

Makin banyak motif kejahatan yang terjadi era ini, dari sekian banyak motif kejahatan dan kejahatan yang terjadi, pencurian kendaraan bermotor menjadi kejahatan paling marak terjadi akhir-akhir ini. Kejahatan akan terus bertambah dan akan terus berkembang cara melakukannya, bahkan dengan alat yang canggih dan modern, sehingga hal tersebut semakin membuat masyarakat resah saat ini.<sup>4</sup>

Sudut pandang umum dalam melihat kasus pencurian tidak terlepas dari adanya hubungan logis dengan motif pelakunya, terutama dan paling utama adalah motif ekonomi. Sudut pandang umum tersebut menggiring kepada sebuah pemahaman bahwa

---

<sup>1</sup> Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm.23.

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm.37.

<sup>3</sup> Rosady Prawira Putra, "Peranan Korban Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), hlm.46.

<sup>4</sup> Ibid.

pelaku kejahatannya tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Asumsi umum ini diperkuat oleh Hugues Lagrange melalui penelitiannya yang berjudul “*Crime and Social-Economic Context*” dalam jurnal *Revue Francaise de Sociologie*, menegaskan bahwa pengangguran dikalangan pemuda tidak berpendidikan berpengaruh terhadap tindak kejahatan pencurian dan kekerasan.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, ketika pelaku kejahatan berhasil melakukan pencurian maka barang-barang hasil curian akan digulirkan menjadi bernilai uang. Asumsi ini tampak sudah mendapat kebenaran dengan sendirinya. Asumsi tersebut bukan hanya memperlihatkan pelaku kejahatannya bermotifkan ekonomi tetapi melibatkan pula bahwa kemiskinan selalu dianggap sebagai sebab terjadinya kejahatan pencurian

Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.<sup>6</sup>

Dalam penulisan artikel ini penulis memberikan contoh kasus pencurian kendaraan bermotor yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan putusannya Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi. Dalam perkara ini terdakwa adalah : I) Asep Umbara Alias Koko Bin Kusnadi ; dan II) Yoga Permana Bin Samid yang oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong diadili : 1) Menyatakan Terdakwa I. Asep Umbara Alias Koko Bin Kusnadi dan terdakwa II. Yoga Permana Bin Samid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan? sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Asep Umbara Alias Koko Bin Kusnadi dan terdakwa II. Yoga Permana Bin Samid masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Bogor: Politea, 2005), hlm.82.

<sup>6</sup> Dkk Alan Wahyu Pratama, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/ Pid.SusAnak/ 2015/PN.PWD),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 38.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan PN Cibinong Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup>

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>8</sup> Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

## III. PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi (*Criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative *discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial.<sup>10</sup>

Kriminologi menurut Sutherland: Kriminologi adalah eseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sedangkan menurut Walter Reckless: Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014), hlm.13.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.13.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.67.

<sup>10</sup> Ibnu Tofail, "Tinjauan Kriminologis TerhadapKejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)" (Universitas Hasanuddin, 2013), hlm.42.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>11</sup> Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.<sup>12</sup>

Hubungan hukum pidana dan kriminologi yaitu:

- a. Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.
- b. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas).<sup>13</sup>

Hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi. Di mana kriminologi mencari suatu alasan, atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian. Dalam kejahatan, teori pilihan rasional di gunakan sebagai jalan pintas apabila keinginannya yang paling utama gagal untuk di capai dan teori pilihan rasional ini menekankan pada dua hal yaitu aktor dan sumber daya.<sup>14</sup>

Jadi Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain mengapa terdakwa sampai melakukan perbuatan jahat itu. Hukum Pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru di pergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif.

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> A.S. Salam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.38.

<sup>13</sup> Juan Febrianto, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Makassar" (Universitas Makassar, 2013), hlm.62.

<sup>14</sup> Ibid.

## B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Kejahatan yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan tanda adanya kesenjangan sosial yang terjadi dan menimbulkan suatu dorongan untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana pencurian.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi individu melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya:<sup>15</sup>

- 1) Faktor Internal yaitu faktor yang murni berasal dari dalam diri pelaku dan tidak dapat dikendalikan oleh orang lain.
  - a) Faktor Pendidikan; dimana tingkat pendidikan dianggap mempengaruhi individu melakukan tindak pidana sebab pengetahuan mereka yang kurang terhadap hukum positif.
  - b) Faktor Kelemahan Nalar; dimana pelaku tidak mampu berpikir praktis terhadap situasi yang tidak diharapkannya.
  - c) Faktor Kelemahan Keyakinan Ideologis; dimana pelaku terbawa hawa nafsu duniawi sehingga manifestasi-manifestasi ilahi menjadi terhibab.
  - d) Faktor Kecanduan Narkotika; yaitu suatu kondisi ketergantungan individu terhadap narkotika sehingga menghilangkan akal sehat dan kompetensinya karena dampak buruk yang mengintainya.
- 2) Faktor Eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri pelaku.
  - a) Faktor Ekonomi; beberapa riset mengatakan bahwa tingkat ekonomi yang rendah menjadi faktor fundamental seseorang melakukan tindak pidana.
  - b) Faktor Keluarga; dimana orang tua memegang peranan penting dalam hal pembentukan karakter individu yang baik
  - c) Faktor Lingkungan; dampak pergaulan dan lingkungan yang salah akan melahirkan pengaruh yang buruk terhadap individu.

Pada akhirnya, secara umum dapat dipahami dan disimpulkan bersama bahwa kejahatan pencurian, utamanya pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh kalangan menengah kebawah atau kalangan yang memiliki status sosial ekonomi tidak baik sehingga mendorong mereka melakukan suatu tindak pidana dalam upaya mempertahankan kehidupan.<sup>16</sup> Sebagaimana contoh kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan putusannya Nomor

<sup>15</sup> Yudha Tri Sasongko, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Trenggalek)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020).

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

529/Pid.B/2021/PN Cbi, para pelakunya adalah pengangguran, sehingga diketahui motif kejahatan atau tindak pidananya adalah faktor kebutuhan ekonomi. Namun akibat kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan para tersangka harus menerima sanksi pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun.

### **C. Tinjauan Kriminologi terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Putusan PN Cibinong Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi**

Dalam teori kriminologis antropologis bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tergolong ke dalam kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial, maksudnya adalah pelakunya melakukan kejahatan karena kebiasaan, kesempatan, kesulitan ekonomi dan juga orang-orang banyak yang turut serta dalam kejahatan kelompok. Pelaku kejahatan jenis ini biasanya menganggap bahwa dirinya sadar kalau pekerjaannya ini melanggar hukum dan juga pelaku sadar bahwa tak ada pilihan lain dalam melakukan pekerjaan selain menjadi pelaku kejahatan.<sup>17</sup>

Begitu pula halnya yang dilakukan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi pidana, namun pelaku tetap saja melakukan karena dalam hidupnya tak memiliki pilihan lain dalam memilih pekerjaan.<sup>18</sup>

Teori kriminologis sosiologis mengemukakan bahwa terjadinya kejahatan adalah antara lain disebabkan oleh pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku, kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku, ataupun kejahatan disebabkan karena bisa dari keduanya. Dalam konteks ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial yaitu karena kebiasaan, kesempatan, desakan ekonomi, atau berbuat jahat karena pengikut serta kejahatan kelompok.<sup>19</sup>

Teori kriminologis psikologis menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan karena tekanan yang terjadi pada diri seseorang yang disebabkan oleh krisis ekonomi, kesempatan untuk menjadi pencuri, kehendak bebas, sifat-sifat anti-sosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal, dan biasanya hukuman yang diberikan kurang proporsional sehingga kurang memberikan efek jera. Hal tersebut diatas ada kaitannya dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena biasanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan

---

<sup>17</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm.149.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid, hlm.177.

karena desakan ekonomi, perilaku kriminal dari pelaku dan juga karena hukuman yang kurang proporsional.<sup>20</sup>

Teori ini juga menjelaskan bahwa kejahatan terjadi disebabkan karena ketidakmampuan mengontrol dorongan kriminal, karena lemahnya perkembangan ego, karakter anti sosial terbentuk sebagai akibat gangguan pada perkembangan ego, dan juga perkembangan super ego yang berlebihan membuat seseorang merasa sulit terpuaskan. Dalam teori ini juga terdapat istilah yakni labelling yang berarti proses prosedur identifikasi yang terus menerus berlangsung dengan sebuah imagepenyimpangan pada sub-kultur dan berakibat pada sebuah penolakan. Kaitannya psikologis dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah bisa saja pelaku melihat lingkungan di sekitar tempat ia tinggal sering terjadi kejahatan yang sama sehingga memengaruhi kepribadian seseorang untuk cenderung meniru kejahatan yang sering terjadi.<sup>21</sup>

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi, diketahui bahwa motif kejahatan atau tindak pidananya adalah faktor kebutuhan ekonomi. Para pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dianggap memenuhi unsur-unsur dan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Unsur Barangsiapa; ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- b) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dianggap memenuhi unsur ini jika barang yang bukan miliknya dipindahkan ke suatu tempat yang tidak bisa dijangkau atau dikuasai lagi oleh pemiliknya tersebut.
- c) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menguasainya tanpa izin dari pemiliknya.
- d) Unsur yang dilakukan pada malam hari; waktu yang dianggap mendukung rencana pencurian kendaraan bermotor.
- e) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; bahwa tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang pelaku.

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid, hlm.198.

Maka mereka dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhkan vonis 2 tahun penjara.

Dalam kaitannya dengan kriminologi, maka ada tiga upaya penanggulangan suatu tindak pidana, terkhusus pencurian kendaraan bermotor, yaitu upaya pre-emptif (langkah awal), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).<sup>22</sup> Upaya pre-emptif dapat dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya ini perlu dilakukan sebagai langkah awal sebelum tindakan preventif secara intens. Dapat dikatakan bahwa langkah ini merupakan peningkatan literasi bahaya kejahatan yang harus dihindari dengan penanaman nilai-nilai dan moral yang positif sehingga dapat mempengaruhi kepribadian individu. Sebagai contoh usaha-usaha yang dilakukan terkait upaya pre-emptif antara lain penyuluhan kepada masyarakat tentang maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Selanjutnya adalah upaya preventif, yaitu upaya pencegahan suatu tindak pidana agar tidak terjadi. Upaya ini bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, namun upaya bersama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban bersama. Beberapa langkah konkrit dalam upaya preventif adalah dengan cara memaksimalkan peran Babinkmtibmas untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Upaya terakhir adalah represif, yaitu upaya penindakan langsung terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk diproses sesuai hukum positif.

#### IV. KESIMPULAN

Menurut Teori kriminologis psikologis menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan karena tekanan yang terjadi pada diri seseorang yang disebabkan oleh krisis ekonomi, kesempatan untuk menjadi pencuri, kehendak bebas, sifat-sifat anti-sosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal, dan biasanya hukuman yang diberikan kurang proporsional sehingga kurang memberikan efek jera. Hal tersebut diatas ada kaitannya dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena biasanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan karena desakan ekonomi, perilaku kriminal dari pelaku dan juga karena hukuman yang kurang proporsional. Teori ini juga menjelaskan bahwa kejahatan terjadi disebabkan karena ketidakmampuan mengontrol dorongan kriminal, karena lemahnya perkembangan ego, karakter anti sosial terbentuk sebagai akibat gangguan pada

---

<sup>22</sup> Muhammad Karyasa and Andi Purnawati, "Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur," *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (2019); Umillah Mufidah, "Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Di Polres Malang," *Jurnal Dinamika* 27, no. 10 (2021).

perkembangan ego, dan juga perkembangan super ego yang berlebihan membuat seseorang merasa sulit terpuaskan.

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun faktor yang dapat memengaruhi individu melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya faktor internal yaitu faktor pendidikan, faktor kelemahan nalar, faktor kelemahan keyakinan ideologis, dan faktor kecanduan narkoba, serta faktor eksternal yaitu ekonomi, keluarga, lingkungan. Sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ada tiga, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alan Wahyu Pratama, Dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/ Pid.SusAnak/ 2015/PN.PWD)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 38.
- Febrianto, Juan. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Makassar." Universitas Makassar, 2013.
- Ilyas, A.S. Salam dan Amir. *Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Karyasa, Muhammad, and Andi Purnawati. "Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur." *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (2019).
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014.
- Mufidah, Umillah. "Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Di Polres Malang." *Jurnal Dinamika* 27, no. 10 (2021).
- Nassarudin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Putra, Rosady Prawira. "Peranan Korban Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar." Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Sasongko, Yudha Tri. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Trenggalek)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soesilo, R. *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politea, 2005.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Tofail, Ibnu. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)." Universitas Hasanuddin, 2013.
- Utari, Indah Sri. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.